



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : DADAY SUDAYAT Bin EMANG;
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/ 1 Nopember 1955;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Surade Wetan Rt. 002 Rw. 001 Desa dan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 486/Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi (Kecelakaan Lalu Lintas) tanggal 18 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 486/Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi (Kecelakaan Lalu Lintas) tanggal 18 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Dengan menyatakan bahwa Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana melanggar pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan melakukan Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana melanggar pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan kurungan ;



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No.Pol. ; F-1897-WH ;
- 1(satu) lembar STNK Toyota Avanza No.Pol : F-1897-WH ;
- 1(satu) lembar SIM A Atas nama DADAY SUDAYAT ;

Dikembalikan kepada Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG.

- 1(satu) unit kendaraan Mitshubishi Colt Box No. Pol. B-9694-HO ;
- 1(satu) STNK kendaraan Mitshubishi Colt Box No. Pol. B-9694-HO atas nama PT.

TIRTA TAMA BAHAGIA ;

- 1(satu) lembar SIM A atas nama UDIN WAHYUDIN ;

Dikembalikan kepada saksi UDIN WAHYUDIN.

4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 177/Cbn/08/2014 tanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG, pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas sekira pukul 07.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jalan Raya Alternatif Cigombong Batutulis Kampung Warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa. Cijeruk Kecamatan. Cijeruk Kabupaten. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas sekira pukul 07.15 Wib, Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mengemudikan mobil minibus toyota Avanza No Pol F 1879 WH bermuatan 3 (tiga) orang penumpang dari arah Cigombong menuju Batutulis menggunakan Jalan Raya Alternatif Cigombong Batutulis dengan kecepatan sekitar kurang lebih 40 Km/jam menggunakan presneling 3 (tiga), saat itu keadaan cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas lancar dari kedua arah, jalan lurus dan menanjak dari arah Cigombong menuju arah Batutulis, beraspal rata namun lebar jalan agak sempit, pada saat berada di jalan tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mendahului mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO bermuatan galon sejumlah 100 (seratus) galon air mineral dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) ton, namun saat akan mendahului mobil tersebut dari arah berlawanan datang sepeda motor, sehingga untuk menghindari tabrakan dengan sepeda motor tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membelokkan kemudi ke arah kiri tetapi karena kurang hati-hatian dan jarak antara mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG dengan mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO terlalu dekat maka body depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membentur bagian belakang sebelah kanan mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO yang bergerak searah dengan mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG hingga mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO terdorong kesebelah kiri jalan dan menabrak SURYADI, SITI YULIANI SAPUTRI, SILVIANA PUTRI dan SITI SALMA yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan, sehingga SURYADI meninggal dunia, berdasarkan surat kematian No : 474.2/18/2016/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan surat keterangan pemakaman Nomor : 474.4/37/2016/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AANG Kepala Desa Warung menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG, pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas sekira pukul 07.15 Wib atau setidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jalan Raya Alternatif Cigombong Batutulis Kampung Warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa. Cijeruk Kecamatan. Cijeruk Kabupaten. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengemudikan *Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat*, yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas sekira pukul 07.15 Wib, Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mengemudikan mobil minibus toyota Avanza No Pol F 1879 WH bermuatan 3 (tiga) orang penumpang dari arah Cigombong menuju Batutulis menggunakan Jalan Raya Alternatif Cigombong Batutulis dengan kecepatan sekitar kurang lebih 40 Km/jam menggunakan presneling 3 (tiga), saat itu keadaan cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas lancar dari kedua arah, jalan lurus dan menanjak dari arah Cigombong menuju arah Batutulis, beraspal rata namun lebar jalan agak sempit, pada saat berada di jalan tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mendahului mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO bermuatan galon sejumlah 100 (seratus) galon air mineral dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) ton, namun saat akan mendahului mobil tersebut dari arah berlawanan datang sepeda motor, sehingga untuk menghindari tabrakan dengan sepeda motor tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membelokkan kemudi ke arah kiri tetapi karena kurang hati-hatian dan jarak antara mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG dengan mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO terlalu dekat maka body depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membentur bagian belakang sebelah kanan mobil Mitsubishi Box No pol B 9694 HO yang bergerak searah dengan mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG hingga mobil Mitsubishi Box No pol B 9694 HO terdorong ke sebelah kiri jalan dan menabrak SURYADI, SITI YULIANI SAPUTRI, SILVIANA PUTRI dan SITI SALMA yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan, sehingga terhadap SITI YULIANI SAPUTRI diperoleh hasil pemeriksaan fisik :

1 Pada kepala bagian belakang sisi kanan terdapat memar berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;

2 Pada siku kiri terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pada perut sisi kiri bagian bawah terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

Pada korban dilakukan perawatan luka, penyuntikan dengan serum anti tetanus dan pemberian abat-obatan.

Korban dipulangkan dari Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan ini ditemukan memar pada kepala bagian belakang, luka-luka lecet pada siku kiri dan perut sisi kiri bagian bawah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : L.02/I/003/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014 yang dibuat oleh dr. ERLINA dan diketahui oleh dr. BARNAD, SpF dokter IKF RS-PMI Bogor.

Terhadap SILVIANA PUTRI diperoleh hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam kondisi sadar.
- 2 Pada korban ditemukan :
 - a Luka robek yang telah dijahit di tungkai atas kanan sepanjang kurang lebih 7 Cm.
 - b Luka lecet di dahi kiri ukuran 2x2 cm dan 4x2 cm.
 - c Luka lecet di pipi kiri dengan ukuran 6x2 cm.
 - d Luka lecet di lengan bawah kiri dengan ukuran 12x3 cm.
 - e Luka lecet di tungkai bawah kanan dengan ukuran 15x4 cm.
 - f Memar di kelopak mata kiri dengan ukuran 2x1 cm.
 - g Bengkak di tungkai bawah kiri dengan ukuran 8x5 cm.
 - h Bengkak di bahu kanan dengan ukuran 1x1 cm.
 - i Bengkak di bahu kiri dengan ukuran 2x1 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia 12 tahun, dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan luka robek yang telah dijahit, luka lecet di dahi kiri, pipi kiri, lengan bawah kiri dan tungkai bawah kanan, memar di kelopak mata kiri, serta bengkak di tungkai bawah kiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu kanan dan bahu kiri, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 005/VER/RM-RSSM/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh Dr. LINDA OENTORO dan diketahui oleh Dr. P. LANJAR SUGIYANTO, MARS Direktur RS. Sentra Medika Cibinong.

Terhadap SITI SALMA diperoleh hasil pemeriksaan:

- 1 Korban datang dalam kondisi sadar.
- 2 Pada korban ditemukan:
 - a Luka lecet kecil di daerah bibir atas atau dagu.
 - b Luka lecet di pipi kiri dengan ukuran kurang lebih 1x1 cm dan 3x3 cm.
 - c Luka lecet di pipi kiri dengan ukuran kurang lebih 4x2 cm.
 - d Luka sudah terjahit di pangkal paha kiri atas dengan panjang kurang lebih 5 cm berbentuk huruf L sebanyak 5 jahitan.
 - e Jejas di perut kiri bawah.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia 11 tahun, dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan luka lecet kecil di daerah bibir atas dan dagu, luka lecet di dahi kiri dan pipi kiri, luka sudah terjahit di pangkal paha kiri atas, dan jejas diperut kiri bawah, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 006/VER/RM-RSSM/VI/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat oleh Dr. MARISA YOHANA dan diketahui oleh Dr. P. LANJAR SUGIYANTO, MARS Direktur RS. Sentra Medika Cibinong.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG, pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas sekira pukul 07.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jalan Raya Alternatif Cigombong Batutulis Kampung Warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa. Cijeruk Kecamatan. Cijeruk Kabupaten. Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong,

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas sekira pukul 07.15 Wib, Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mengemudikan mobil minibus toyota Avanza No Pol F 1879 WH bermuatan 3 (tiga) orang penumpang dari arah Cigombong menuju Batutulis menggunakan Jalan Raya Alternatif Cigombong Batutulis dengan kecepatan sekitar kurang lebih 40 Km/jam menggunakan presneling 3 (tiga), saat itu keadaan cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas lancar dari kedua arah, jalan lurus dan menanjak dari arah Cigombong menuju arah Batutulis, beraspal rata namun lebar jalan agak sempit, pada saat berada di jalan tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mendahului mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO bermuatan galon sejumlah 100 (seratus) galon air mineral dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) ton, namun saat akan mendahului mobil tersebut dari arah berlawanan datang sepeda motor, sehingga untuk menghindari tabrakan dengan sepeda motor tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membelokkan kemudi ke arah kiri tetapi karena kurang hati-hatian dan jarak antara mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG dengan mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO terlalu dekat maka body depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membentur bagian belakang sebelah kanan mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO yang bergerak searah dengan mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG hingga mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO terdorong kesebelah kiri jalan dan menabrak SURYADI, SITI YULIANI SAPUTRI, SILVIANA PUTRI dan SITI SALMA yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan, sehingga terhadap SITI YULIANI SAPUTRI diperoleh hasil pemeriksaan fisik :

- 1 Pada kepala bagian belakang sisi kanan terdapat memar berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
- 2 Pada siku kiri terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;
- 3 Pada perut sisi kiri bagian bawah terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban dilakukan perawatan luka, penyuntikan dengan serum anti tetanus dan pemberian abat-obatan.

Korban dipulangkan dari Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan ini ditemukan memar pada kepala bagian belakang, luka-luka lecet pada siku kiri dan perut sisi kiri bagian bawah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : L.02/I/003/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014 yang dibuat oleh dr. ERLINA dan diketahui oleh dr. BARNAD, SpF dokter IKF RS-PMI Bogor.

Terhadap SILVIANA PUTRI diperoleh hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam kondisi sadar.
- 2 Pada korban ditemukan :
 - a Luka robek yang telah dijahit di tungkai atas kanan sepanjang kurang lebih 7 Cm.
 - b Luka lecet di dahi kiri ukuran 2x2 cm dan 4x2 cm.
 - c Luka lecet di pipi kiri dengan ukuran 6x2 cm.
 - d Luka lecet di lengan bawah kiri dengan ukuran 12x3 cm.
 - e Luka lecet di tungkai bawah kanan dengan ukuran 15x4 cm.
 - f Memar di kelopak mata kiri dengan ukuran 2x1 cm.
 - g Bengkak di tungkai bawah kiri dengan ukuran 8x5 cm.
 - h Bengkak di bahu kanan dengan ukuran 1x1 cm.
 - i Bengkak di bahu kiri dengan ukuran 2x1 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia 12 tahun, dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan luka robek yang telah dijahit, luka lecet di dahi kiri, pipi kiri, lengan bawah kiri dan tungkai bawah kanan, memar di kelopak mata kiri, serta bengkak di tungkai bawah kiri, bahu kanan dan bahu kiri, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 005/VER/RM-RSSM/

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh Dr. LINDA OENTORO dan diketahui oleh Dr.

P. LANJAR SUGIYANTO, MARS Direktur RS. Sentra Medika Cibinong.

Terhadap SITI SALMA diperoleh hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam kondisi sadar.
- 2 Pada korban ditemukan :
 - a Luka lecet kecil di daerah bibir atas atau dagu.
 - b Luka lecet di pipi kiri dengan ukuran kurang lebih 1x1 cm dan 3x3 cm.
 - c Luka lecet di pipi kiri dengan ukuran kurang lebih 4x2 cm.
 - d Luka sudah terjahit di pangkal paha kiri atas dengan panjang kurang lebih 5 cm berbentuk huruf L sebanyak 5 jahitan.
 - e Jejas di perut kiri bawah.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia 11 tahun, dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan luka lecet kecil di daerah bibir atas dan dagu, luka lecet di dahi kiri dan pipi kiri, luka sudah terjahit di pangkal paha kiri atas, dan jejas diperut kiri bawah, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 006/VER/RM-RSSM/VI/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat oleh Dr. MARISA YOHANA dan diketahui oleh Dr. P. LANJAR SUGIYANTO, MARS Direktur RS. Sentra Medika Cibinong.

Dan terhadap mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO yang dikendarai UDIN WAHYUDIN Bin SUTARJA pada bagian belakang sebelah kanan rusak dan pintu terbuka sedangkan mobil minibus toyota Avanza No Pol F 1879 WH yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (2) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi UDIN WAHYUDIN Bin SUTARJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan berkaitan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira jam 07.15 Wib di Jalan Alternatif Cigombong Batutulis tepatnya di kampung warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa dan Kecamatan Cijeruk Kab. Bogor, antara kendaraan Toyota Avanza No. Pol F 1879 WH dengan kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO yang dikendarai saksi sehingga mengakibatkan 1 (satu) orang yang berada di pinggir jalan meninggal dunia dan 3 (tiga) orang lainnya mengalami luka-luka;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO selaku pengemudinya dan pada saat itu bersama MULYANA sebagai kernet, kendaraan yang dikemudikan membawa muatan air mineral merk club sebanyak 100 (seratus) galon dengan berat beban muatan seberat 1,5 ton;
- Bahwa sebelum berangkat mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Box No. Pol B 9694 HO saksi mengecek kelengkapan kendaraan tersebut dan semuanya berfungsi dengan baik dan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi memiliki SIM A polos serta membawa STNK yang sah sesuai ketentuan;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, kendaraan yang dikemudikan bergerak dari arah Cigombong menuju arah Batutulis dengan kecepatan rata-rata 20 s/d 30 KM per/jam menggunakan gigi perseneling 2 (dua) dan pandangan saat itu kearah depan tidak terhalang karena tidak ada kendaraan lain berada didepan kendaraan yang saksi kemudikan dan tidak melihat ada orang yang berdiri dipinggir

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, saksi baru menyadari ada orang dipinggir jalan setelah kendaraan yang dikemudikan menabrak orang tersebut;

- Bahwa setelah kendaraan Mitsubishi Colt Box No. Pol B 9694 HO ditabrak dari belakang, kepala saksi terbentur kedepan mengenai setir mobil dan terbentur lagi ke belakang sehingga saksi sempat tidak sadarkan diri dan tidak dapat mengendalikan mobil yang saksiendarai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi telah menggunakan sabuk pengaman;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan kendaraan yang dikemudikan bergerak dari arah Cigombong menuju arah Batutulis setibanya di TKP kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO ditabrak dari arah belakang oleh kendaraan Toyota Avanza No Pol F 1879 WH kemudian kendaraan terdorong kearah depan dan kecepatannya seperti bertambah lalu oleng kearah jalan dan menabrak beberapa orang yang berada di pinggir jalan, kendaraan yang dikemudikan tersebut baru berhenti sekira 6 (enam) meter setelah tertabrak oleh kendaraan Toyota Avanza No Pol F 1879 WH;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, saksi membantu warga menolong 2 (dua) orang korban yang berada dibawah kolong kendaraan yang dikemudikan, kemudian saksi diamankan dari amuk warga yang ramai berdatangan ke TKP dirumah salah satu warga sampai petugas kepolisian datang setelah itu dibawa ke Polsek Cijeruk lalu dibawa ke Pos Polisi Laka Ciawi dan dimintai keterangan saat itu ;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut berkenaan pada kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO yang saksi kemudikan pada bagian belakang sebelah kanan rusak dan pada kendaraan Toyota Avanza NoF 1879 WH menimbulkan hantaman dan dorongan yang sangat kuat sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang saksi membentur kabin dan kening membentur stir kendaraan, kemudian membuat pandangan menjadi gelap dan sempat membuat pandangan menjadi gelap dan sempat membuat tidak sadar untuk beberapa saat jadi kendaraan tersebut tidak dapat dikendalikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas karena lalainya pengemudi kendaraan toyota avanza No Pol F 1879 WH yang tidak dapat mengendalikan kecepatan kendaraannya dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan sket TKP yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa dari pihak perusahaan tempat dimana saksi bekerja telah memberi santunan kepada pihak korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

2 Saksi MULYANA Bin HADROMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan berkaitan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira jam 07.15 Wib di Jalan Alternatif Cigombong Batutulis tepatnya di kampung warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa dan Kecamatan Cijeruk Kab. Bogor, antara kendaraan Toyota Avanza No. Pol F 1879 WH dengan kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO sehingga mengakibatkan 1 (satu) orang yang berada di pinggir jalan meninggal dunia dan 3 (tiga) orang lainnya mengalami luka-luka;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi sebagai penumpang kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO selaku pengemudinya dan pada saat itu bersama UDIN WAHYUDIN sebagai pengemudinya, dan kendaraan mengangkut galon merk Club yang berjumlah 100 (seratus) galon dengan berat beban muatan seberat 1,5 ton;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, kendaraan yang ditumpangi saksi bergerak dari arah Cigombong menuju arah Batutulis dengan kecepatan rata-rata 20 s/d 30 KM per/jam dan menggunakan gigi perseneling 2 (dua) dan tidak mengikuti maupun mendahului kendaraan lain dan pandangan kearah depan bebas tidak terhalang;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi melihat ada 4 (empat) orang yang berada di pinggir jalan, 3 (tiga) orang anak sedang berjalan kearah Batutulis dan 1 (satu) orang laki-laki sedang beres-beres warung;
- Bahwa setelah kendaraan Mitsubishi Colt Box No. Pol B 9694 HO ditabrak dari belakang, saksi tidak melihat upaya pengemudi untuk menghindar menabrak orang karena benturan sangat keras dan kendaraan terdorong kemudian badan terguncang akibat benturan;
- Bahwa kendaraan Mitsubishi Colt Box No. Pol B 9694 HO ditabrak dari belakang dengan keras oleh Toyota Avanza No Pol F 1879 WH sehingga kendaraan terdorong dan bergerak ke kiri menabrak 4 (empat) orang yang sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa saksi membantu mendorong dan menggulingkan kendaraan Mitsubishi Colt Box No. Pol B 9694 HO, karena korban 1 (satu) orang terjepit dan 3 (tiga) orang anak-anak berada dibawah kendaraan, jadi kendaraan digulingkan untuk mengeluarkan korban dan kemudian di balikan lagi;
- Bahwa posisi akhir kendaraan Mitsubishi Colt Box No. Pol B 9694 HO berhenti dipinggir jalan dan mobil Toyota Avanza No Pol F 1897 WH berhenti di tengah jalan menghadap kearah Batutulis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan sket TKP yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa dari pihak perusahaan tempat dimana saksi bekerja telah memberi santunan kepada pihak korban.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi SAEPUDIN Bin H. SYARIAM, Bogor, 11 Mei 1975, Islam, Swasta, Perangkat Desa, SLTA, Indonesia, Kp. Pasir Pogor Rt. 04 Rw. 05 Desa dan Kecamatan Cijeruk Kab. Bogor, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan berkaitan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira jam 07.15 Wib di Jalan Alternatif Cigombong Batutulis tepatnya di kampung warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa dan Kecamatan Cijeruk Kab. Bogor, antara kendaraan Toyota Avanza No. Pol F 1879 WH dengan kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO sehingga mengakibatkan 1 (satu) orang yang berada di pinggir jalan meninggal dunia dan 3 (tiga) orang lainnya mengalami luka-luka;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang belanja, mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut setelah mendengar suara benturan yang sangat keras kemudian setelah itu saksi langsung melihat kearah suara tersebut dan melihat mobil Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO dari jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meteran yang bergerak cepat ketempat saksi berada kemudian meloncat kedalam toko sedangkan korban SURYADI meloncat keluar toko berusaha menyelamatkan tiga orang anak yang berada didepan toko, namun karena jaraknya sudah sangat dekat dengan kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO sehingga tidak terselamatkan dan terjadilah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung menolong korban, dibantu warga lainnya, kemudian kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO digulingkan kesebelah kanan terlebih dahulu untuk mengambil korban 3 (tiga) orang anak yang berada di kolong mobil tersebut, kemudian setelah berhasil dikeluarkan, saksi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan pengendara mobil Avanza kemudian menyerahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut korban SURYADI berada di bumper depan kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO dan meninggal saat di perjalanan menuju Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu di jalur sebelah mana saat terjadinya benturan antara kendaraan tersebut yang saksi ketahui kendaraan Toyota Avanza No pol F 1879 WH rusak di bagian depan, bumper depan dan kap mesin penyok sedangkan kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO bagian belakang box sebelah kanan penyok dan pintu box sebelah kanan terlepas;
- Bahwa posisi terakhir kendaraan Toyota Avanza No pol F 1879 WH setelah terjadinya kecelakaan tersebut berada di tengah jalan menghadap kearah Batutulis Bogor dari arah Cigombong dan kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO berada dipinggir jalan sebelah kiri menghadap kearah Batutulis Bogor dari arah Cigombong dan jarak kedua kendaraan tersebut setelah terjadinya kecelakaan kurang lebih sekitar 5 (lima) meteran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan sket TKP yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

4 Saksi UKAT SUKARDI Bin MUSTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan berkaitan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.15 Wib di Jalan Alternatif Cigombong Batutulis tepatnya di kampung warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa dan Kecamatan Cijeruk Kab. Bogor, antara kendaraan Toyota Avanza No. Pol F 1879 WH dengan kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO sehingga mengakibatkan anak saksi yang bernama SURYADI meninggal dunia;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi diberitahu tetangga saksi bahwa anak saksi mengalami kecelakaan, kemudian saksi menuju ke TKP dan saat itu anak saksi sudah dibawa ke Rumah Sakit, kemudian ketika saksi sedang berada dirumah pada saat itu ada telepon yang mengabarkan anak saksi sudah meninggal dunia pada saat perjalanan menuju Rumah Sakit;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan saksi telah menerima santunan dari keluarga pengemudi kendaraan Toyota Avanza No Pol F 1879 WH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari pihak pengemudi Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan sket TKP yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

5 Anak Saksi SITI YULIANI SAPUTRI Binti NARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan Anak Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan berkaitan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira jam 07.15 Wib di Jalan Alternatif Cigombong Batutulis tepatnya di kampung warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa dan Kecamatan Cijeruk Kab. Bogor, antara

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Toyota Avanza No. Pol F 1879 WH dengan kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO dan Anak Saksi mengalaminya langsung;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut, Anak Saksi sedang berada di tempat kejadian sedang berjalan kaki dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Cigombong kearah Batutulis Bogor bersama SITI SALMA dan SILVIANA PUTRI;
- Bahwa awalnya saat Anak Saksi akan berangkat sekolah berjalan kaki dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Cigombong menuju karah Batutulis Bogor, pada saat itu tiba-tiba merasakan benturan dari arah belakang dan setelah itu Anak Saksi ingat sudah berada dikolong mobil box No Pol B 9896 HO di bagian depannya, kemudian merangkak keluar lalu ditolong oleh warga sekitar dan dibawa ke Rumah Sakit PMI, setelah diperiksa serta diobati Anak Saksi diperbolehkan pulang kerumah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun menurut informasi yang didengar kendaraan Mitsubishi box No Pol B 9896 HO tersebut tertabrak kendaraan oleh Toyota Avanza No. Pol F 1879 WH;
- Bahwa keluarga Anak Saksi telah menerima Anak Saksi telah menerima santunan dari keluarga pengemudi kendaraan Toyota Avanza No Pol F 1879 WH dan dari pihak pengemudi Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan sket TKP yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar.

6 Anak Saksi SILVIANA PUTRI Binti SA'I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan Anak Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan berkaitan dengan adanya kecelakaan laulintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira jam 07.15 Wib di Jalan Alternatif Cigombong Batutulis tepatnya di kampung warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa dan Kecamatan Cijeruk Kab. Bogor, antara kendaraan Toyota Avanza No. Pol F 1879 WH dengan kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO dan Anak Saksi mengalaminya langsung;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut, Anak Saksi sedang berada di tempat kejadian sedang berjalan kaki dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Cigombong kearah Batutulis Bogor bersama SITI SALMA dan SITI YULIANI SAPUTRI;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Anak Saksi mendengar suara benturan dari arah belakang saat Anak Saksi berjalan beriringan, posisi Anak Saksi pada saat itu berada di sebelah kiri dari SITI SALMA dan 1 (satu) meter di belakang SITI YULIANI SAPUTRI yang berjalan lebih dulu di depan;
- Bahwa setelah mendengar suara benturan yang datang dari arah belakang dimana Anak Saksi dan SITI SALMA berjalan, Anak Saksi sempat menengok mencari arah datangnya suara benturan tersebut dan tiba-tiba pandangan menjadi gelap dan saat sadar sudah berada di bawah kolong kendaraan mobil box No Pol B 9896 HO dan ditolong warga;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Anak Saksi mengalami luka patah dibagian kaki sebelah kiri, Silviani Saputri mengalami patah di bagian kaki sebelah kiri dan Anak Saksi Siti Yuliani Saputri mengalami luka lecet di bagian tangan dan kaki, dan SURYADI meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun menurut informasi yang didengar kendaraan Mitsubishi box No Pol B 9896 HO tersebut tertabrak kendaraan oleh Toyota Avanza No. Pol F 1879 WH;
- Bahwa keluarga Anak Saksi telah menerima Anak Saksi telah menerima santunan dari keluarga pengemudi kendaraan Toyota Avanza No Pol F 1879 WH dan dari pihak pengemudi Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi membenarkan sket TKP yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan

Anak Saksi tersebut adalah benar.

- 7 Anak Saksi SITI SALMA Bin H. PADLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan Anak Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan berkaitan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira jam 07.15 Wib di Jalan Alternatif Cigombong Batutulis tepatnya di kampung warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa dan Kecamatan Cijeruk Kab. Bogor, antara kendaraan Toyota Avanza No. Pol F 1879 WH dengan kendaraan Mitsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO dan Anak Saksi mengalaminya langsung;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut, Anak Saksi sedang berada di tempat kejadian sedang berjalan kaki dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Cigombong kearah Batutulis Bogor bersama SILVIANA PUTRI dan SITI YULIANI SAPUTRI;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Anak Saksi mendengar suara benturan dari arah belakang saat Anak Saksi berjalan beriringan, posisi Anak Saksi pada saat itu berada di sebelah kanan dari SILVIANA SAPUTRI dan 1 (satu) meter di belakang SITI YULIANI SAPUTRI yang berjalan lebih dulu di depan;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat terjadinya kecelakaan tersebut, yang Anak Saksi ingat saat itu Anak Saksi sudah berada di kolong kendaraan Mitsubishi box No Pol B 9896 HO, kemudian ditolong oleh warga dan dibawa ke Puskesmas Cigombong menggunakan kendaraan pick up yang melintas di tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Anak Saksi mengalami luka dalam dibagian perut dan tulang pinggul sebelah kiri retak, SILVIANA PUTRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami patah di bagian kaki sebelah kiri dan SITI YULIANI SAPUTRI mengalami luka lecet di bagian tangan dan kaki;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun menurut informasi yang didengar kendaraan Mitsubishi box No Pol B 9896 HO tersebut tertabrak kendaraan oleh Toyota Avanza No. Pol F 1879 WH;
- Bahwa keluarga Anak Saksi telah menerima Anak Saksi telah menerima santunan dari keluarga pengemudi kendaraan Toyota Avanza No Pol F 1879 WH dan dari pihak pengemudi Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan sket TKP yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan para Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira jam 07.15 Wib bertempat di Jalan Alternatif Cigombong Batutulis tepatnya di kampung warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa dan Kecamatan Cijeruk Kab. Bogor, kendaraan Toyota Avanza No. Pol F 1879 WH yang dikendarai Terdakwa menabrak kendaraan Mistsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO sehingga mengakibatkan 1 (satu) orang yang berada di pinggir jalan meninggal dunia dan 3 (tiga) orang lainnya mengalami luka-luka;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan avanza tersebut Terdakwa bersama 3 (tiga) orang penumpang yang tidak dikenal karena saat itu Terdakwa narik penumpang di jalan yang kebetulan satu arah atau satu tujuan dan mengenakan tarif angkutan kepada mereka sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat mengemudikan kendaraan toyota Avanza No Pol F 1879 WH terlebih dahulu mengecek kelengkapan kendaraan, semua berfungsi dengan baik dan Terdakwa memiliki SIM A sesuai ketentuan dan membawa STNK yang sah dan tidak tahu pasti pemilik kendaraan toyota Avanza No Pol F 1879 WH karena hanya disuruh mengemudikan oleh H. ACE dan Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan sejak tahun 1980 sedangkan mengendarai kendaraan toyota Avanza No Pol F 1879 WH sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas lancar dari Cigombong menuju Batutulis Bogor sedang ramai sedangkan arah sebaliknya sepi, daerah sekitar TKP terdapat pemukiman penduduk dan pertokoan jalan lurus menanjak dari arah Cigombong kearah Batutulis Bogor, jalan beraspal namun lebar jalan agak sempit;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Terdakwa mengemudikan kendaraan mengikuti kendaraan lain yaitu kendaraan Mistsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO, namun pada saat akan mendahului dari arah berlawanan datang bergerak kendaraan sepeda motor sehingga untuk menghindari tabrakan dengan sepeda motor tersebut Terdakwa membelokkan kemudinya ke arah kiri dan membentur bagian belakang sebelah kanan kendaraan Mistsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO, setelah terjadi benturan kendaraan Mitsubishi Box terdorong ke sebelah kiri jalan sedangkan kendaraan Terdakwa berhenti ditengah jalan;
- Bahwa setelah kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak Mitsubishi Box tersebut, Terdakwa sempat terdiam didalam mobil karena kaget, setelah itu disuruh warga sekitar untuk memarkirkan kendaraan ke sebelah kiri jalan lalu turun dari mobil dan diamankan oleh warga sekitar di dalam area pabrik kosong dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Cijeruk kemudian dibawa ke unit laka oleh Petugas dan dimintai keterangan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut yang diketahui dari saudara Terdakwa yang mengatakan bahwa ada korban meninggal dunia satu orang dan tiga orang lainnya mengalami luka dirawat di RS PMI Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi akhir kendaraan yang dikemudikan berada ditengah jalan dan posisinya menghadap kearah Batutulis Bogor dari arah Cigombong, sedangkan posisi akhir kendaraan Mistsubishi Colt Box No Pol B 9694 HO berada didepan kendaraan Terdakwa sekitar jarak kurang lebih 10 meteran dan posisinya menabrak tembok toko dipinggir jalan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian keluarga Terdakwa yang mengurus perdamaian dengan keluarga korban dikarenakan Terdakwa langsung ditahan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebagaimana surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan berhati hati dalam mengendarai kendaraan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No Pol F 1897 WH;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza No Pol F 1897 WH atas nama SUMARYONO;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama DADAY SUDAYAT;
- 1 (satu) unit kendaraan Mits. Colt Box No. Pol B 9694 HO;
- 1 (satu) lembar STNK Mits. Box No. Pol B 9694 HO atas nama PT. TIRTA TAMA BAHAGIA;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama UDIN WAHYUDIN;

Atas barang bukti tersebut para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas sekira pukul 07.15 Wib, bertempat di Jalan Raya Alternatif Cigombong Batutulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa. Cijeruk Kecamatan. Cijeruk Kabupaten. Bogor, Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mengemudikan mobil minibus toyota Avanza No Pol F 1879 WH bermuatan 3 (tiga) orang penumpang dari arah Cigombong menuju Batutulis menggunakan Jalan Raya Alternatif Cigombong Batutulis dengan kecepatan sekitar kurang lebih 40 Km/jam menggunakan persneling 3 (tiga).

- Bahwa pada saat itu keadaan cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas lancar dari kedua arah, jalan lurus dan menanjak dari arah Cigombong menuju arah Batutulis, beraspal rata namun lebar jalan agak sempit, pada saat berada di jalan tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mendahului mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO bermuatan galon sejumlah 100 (seratus) galon air mineral dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) ton, namun saat akan mendahului mobil tersebut dari arah berlawanan datang sepeda motor, sehingga untuk menghindari tabrakan dengan sepeda motor tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membelokkan kemudi ke arah kiri tetapi karena kurang hati-hati dan jarak antara mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG dengan mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO terlalu dekat maka body depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membentur bagian belakang sebelah kanan mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO yang bergerak searah dengan mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG hingga mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO terdorong ke sebelah kiri jalan dan menabrak SURYADI, SITI YULIANI SAPUTRI, SILVIANA PUTRI dan SITI SALMA.
- Bahwa jarak antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO terlalu dekat maka body depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa membentur bagian belakang sebelah kanan mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga jatuh korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat kematian No : 474.2/18/2016/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan surat keterangan pemakaman Nomor : 474.4/37/2016/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama SURYADI yang dibuat dan ditandatangani oleh AANG Kepala Desa Warung menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor menerangkan bahwa SURYADI telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di rumah disebabkan karena kecelakaan (tertabrak mobil) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3 Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dimana orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud “Setiap Orang” adalah sesuai dengan identitas Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG dalam Surat Dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terdakwa tersebut selama persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa “Kendaraan Bermotor” sesuai dengan pasal 1 angka 19 UU No. 22 Tahun 2009 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa “Pengemudi” sesuai dengan pasal 1 angka 23 UU No. 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti yang ada serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas sekira pukul 07.15 Wib, bertempat di Jalan Raya Alternatif Cigombong Batutulis Kampung Warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa. Cijeruk Kecamatan. Cijeruk Kabupaten. Bogor, Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mengemudikan mobil minibus toyota Avanza No Pol F 1879 WH bermuatan 3 (tiga) orang penumpang dari arah Cigombong menuju Batutulis menggunakan Jalan Raya Alternatif Cigombong Batutulis dengan kecepatan sekitar kurang lebih 40 Km/jam menggunakan persneling 3 (tiga).
- Bahwa pada saat itu keadaan cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas lancar dari kedua arah, jalan lurus dan menanjak dari arah Cigombong menuju arah Batutulis, beraspal rata namun lebar jalan agak sempit,



pada saat berada di jalan tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mendahului mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO bermuatan galon sejumlah 100 (seratus) galon air mineral dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) ton, namun saat akan mendahului mobil tersebut dari arah berlawanan datang sepeda motor, sehingga untuk menghindari tabrakan dengan sepeda motor tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membelokkan kemudi ke arah kiri tetapi karena kurang hati-hatian dan jarak antara mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG dengan mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO terlalu dekat maka body depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membentur bagian belakang sebelah kanan mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO yang bergerak searah dengan mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG hingga mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO terdorong ke sebelah kiri jalan dan menabrak SURYADI, SITI YULIANI SAPUTRI, SILVIANA PUTRI dan SITI SALMA.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa yaitu “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti yang ada serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas sekira pukul 07.15 Wib, bertempat di Jalan Raya Alternatif

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigombong Batutulis Kampung Warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa.
Cijeruk Kecamatan. Cijeruk Kabupaten. Bogor Terdakwa DADAY
SUDAYAT Bin EMANG mengemudikan mobil minibus toyota Avanza
No Pol F 1879 WH bermuatan 3 (tiga) orang penumpang dari arah
Cigombong menuju Batutulis menggunakan Jalan Raya Alternatif
Cigombong Batutulis dengan kecepatan sekitar kurang lebih 40 Km/jam
menggunakan presneling 3 (tiga).

- Bahwa pada saat itu keadaan cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas lancar dari kedua arah, jalan lurus dan menanjak dari arah Cigombong menuju arah Batutulis, beraspal rata namun lebar jalan agak sempit, pada saat berada di jalan tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mendahului mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO bermuatan galon sejumlah 100 (seratus) galon air mineral dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) ton, namun saat akan mendahului mobil tersebut dari arah berlawanan datang sepeda motor, sehingga untuk menghindari tabrakan dengan sepeda motor tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membelokkan kemudi ke arah kiri tetapi karena kurang hati-hatian dan jarak antara mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG dengan mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO terlalu dekat maka body depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membentur bagian belakang sebelah kanan mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO yang bergerak searah dengan mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG hingga mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO terdorong kesebelah kiri jalan dan menabrak SURYADI, SITI YULIANI SAPUTRI, SILVIANA PUTRI dan SITI SALMA.
- Bahwa fakta tersebut telah didukung berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar telah terdapat kelalaian perbuatan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa tidak berhati-hati ketika mengendarai kendaraannya dan jarak antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO terlalu dekat maka body depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa membentur bagian belakang sebelah kanan mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga jatuh korban.

- Bahwa berdasarkan Surat kematian No : 474.2/18/2016/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan surat keterangan pemakaman Nomor : 474.4/37/2016/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama SURYADI yang dibuat dan ditandatangani oleh AANG Kepala Desa Warung menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor menerangkan bahwa SURYADI telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di rumah disebabkan karena kecelakaan (tertabrak mobil) ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3 Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dimana orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud “Setiap Orang” adalah sesuai dengan identitas Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG dalam Surat Dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terdakwa tersebut selama persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa “Kendaraan Bermotor” sesuai dengan pasal 1 angka 19 UU No. 22 Tahun 2009 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa “Pengemudi” sesuai dengan pasal 1 angka 23 UU No. 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti yang ada serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas sekira pukul 07.15 Wib, bertempat di Jalan Raya Alternatif Cigombong Batutulis Kampung Warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa. Cijeruk Kecamatan. Cijeruk Kabupaten. Bogor Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil minibus toyota Avanza No Pol F 1879 WH bermuatan 3 (tiga) orang penumpang dari arah Cigombong menuju Batutulis menggunakan Jalan Raya Alternatif Cigombong Batutulis dengan kecepatan sekitar kurang lebih 40 Km/jam menggunakan persneling 3 (tiga).

- Bahwa pada saat itu keadaan cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas lancar dari kedua arah, jalan lurus dan menanjak dari arah Cigombong menuju arah Batutulis, beraspal rata namun lebar jalan agak sempit, pada saat berada di jalan tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mendahului mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO bermuatan galon sejumlah 100 (seratus) galon air mineral dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) ton, namun saat akan mendahului mobil tersebut dari arah berlawanan datang sepeda motor, sehingga untuk menghindari tabrakan dengan sepeda motor tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membelokkan kemudi ke arah kiri tetapi karena kurang hati-hatian dan jarak antara mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG dengan mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO terlalu dekat maka body depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membentur bagian belakang sebelah kanan mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO yang bergerak searah dengan mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG hingga mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO terdorong kesebelah kiri jalan dan menabrak SURYADI, SITI YULIANI SAPUTRI, SILVIANA PUTRI dan SITI SALMA.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa yaitu “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti yang ada serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas sekira pukul 07.15 Wib, bertempat di Jalan Raya Alternatif Cigombong Batutulis Kampung Warung Kupa Rt. 01 Rw. 06 Desa. Cijeruk Kecamatan. Cijeruk Kabupaten. Bogor Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mengemudikan mobil minibus toyota Avanza No Pol F 1879 WH bermuatan 3 (tiga) orang penumpang dari arah Cigombong menuju Batutulis menggunakan Jalan Raya Alternatif Cigombong Batutulis dengan kecepatan sekitar kurang lebih 40 Km/jam menggunakan persneling 3 (tiga).
- Bahwa pada saat itu keadaan cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas lancar dari kedua arah, jalan lurus dan menanjak dari arah Cigombong menuju arah Batutulis, beraspal rata namun lebar jalan agak sempit, pada saat berada di jalan tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mendahului mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO bermuatan galon sejumlah 100 (seratus) galon air mineral dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) ton, namun saat akan mendahului mobil tersebut dari arah berlawanan datang sepeda motor, sehingga untuk menghindari tabrakan dengan sepeda motor tersebut Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membelokkan kemudi kearah kiri tetapi karena kurang hati-hatian dan jarak antara mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG dengan mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO terlalu dekat maka body depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG membentur bagian belakang sebelah kanan mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO yang bergerak searah dengan mobil yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG hingga mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO terdorong kesebelah kiri jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menabrak SURYADI, SITI YULIANI SAPUTRI, SILVIANA PUTRI dan SITI SALMA.

- Bahwa fakta tersebut telah didukung berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada bahwa memang benar telah terdapat kelalaian perbuatan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa tidak berhati-hati ketika mengendarai kendaraannya dan jarak antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan mobil Mitsubishi Box No Pol B 9694 HO terlalu dekat maka body depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa membentur bagian belakang sebelah kanan mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga jatuh korban.
- Bahwa terhadap SITI YULIANI SAPUTRI sesuai hasil Visum et Repertum Nomor: L.02/I/003/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014 yang dibuat oleh dr. ERLINA dan diketahui oleh dr. BARNAD, SpF dokter IKF RS-PMI Bogor dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban anak perempuan ini ditemukan memar pada kepala bagian belakang, luka-luka lecet pada siku kiri dan perut sisi kiri bagian bawah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- Bahwa terhadap SILVIANA PUTRI sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 005/VER/RM-RSSM/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh Dr. LINDA OENTORO dan diketahui oleh Dr. P. LANJAR SUGIYANTO, MARS Direktur RS. Sentra Medika Cibinong dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia 12 tahun, dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan luka robek yang telah dijahit, luka lecet di dahi kiri, pipi kiri, lengan bawah kiri dan tungkai bawah kanan, memar di kelopak mata kiri, serta bengkak di tungkai bawah kiri, bahu kanan dan bahu kiri.
- Bahwa terhadap SITI SALMA sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 006/VER/RM-RSSM/VI/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat oleh Dr. MARISA

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANA dan diketahui oleh Dr. P. LANJAR SUGIYANTO, MARS Direktur RS. Sentra Medika Cibinong dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia 11 tahun, dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan luka lecet kecil di daerah bibir atas dan dagu, luka lecet di dahi kiri dan pipi kiri, luka sudah terjahit di pangkal paha kiri atas, dan jejas diperut kiri bawah.

- Bahwa terhadap mobil Mitsubshi Box No pol B 9694 HO yang dikendarai UDIN WAHYUDIN Bin SUTARJA pada bagian belakang sebelah kanan rusak dan pintu terbuka sedangkan mobil minibus toyota Avanza No Pol F 1879 WH yang dikendarai Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kiri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No Pol F 1897 WH;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza No Pol F 1897 WH;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama DADAY SUDAYAT;

Dikembalikan kepada Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG;

- 1 (satu) unit kendaraan Mitshubishi Colt Box No. Pol B 9694 HO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Colt Box No. Pol B 9694 HO atas nama PT. TIRTA TAMA BAHAGIA;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama UDIN WAHYUDIN;

Dikembalikan kepada Saksi UDIN WAHYUDIN;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1** Menyatakan Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan melakukan Tindak Pidana mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Ketiga;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No Pol F 1897 WH;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza No Pol F 1897 WH;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama DADAY SUDAYAT;

Dikembalikan kepada Terdakwa DADAY SUDAYAT Bin EMANG;

- 1 (satu) unit kendaraan Mitshubishi Colt Box No. Pol B 9694 HO;
- 1 (satu) lembar STNK Mitshubishi Colt Box No. Pol B 9694 HO atas nama PT. TIRTA TAMA BAHAGIA;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama UDIN WAHYUDIN;

Dikembalikan kepada Saksi UDIN WAHYUDIN;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014, oleh

St. Iko

Sudjatmiko, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Zaufi Amri, S.H.** dan

Eko

Julianto, S.H., M.M., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Leni Herlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaafi Amri, S.H.

St. Iko Sudjarmiko, S.H.

Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)